



PUTUSAN

Nomor 1036 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau dan Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SAGITA SUKMA SUSANTO alias SANTO bin KASNOTO;**

Tempat Lahir : Balikpapan (Kalimantan Timur);

Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun/22 November 1995;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Tanjung Belimbing RT. 011, Desa Malinau Hulu, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Malinau karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau;

Kedua : diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau;

Ketiga : diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau;

Keempat : diatur dan diancam pidana Pasal 131 Undang-Undang Nomor

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 1036 K/Pid.Sus/2023



35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau tanggal 1 November 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAGITA SUKMA SUSANTO alias SANTO bin KASNOTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAGITA SUKMA SUSANTO alias SANTO bin KASNOTO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket/bungkus Narkotika yang diduga sabu dengan berat bruto 0,16 g (nol koma satu enam gram);
 - 1 (satu) buah kotak rokok Esse Punch Pop warna kuning;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna hitam Nomor Polisi KU 2453 SC dengan nomor rangka MH314D204BK036712, nomor mesin 14D-.1037035, beserta kuncinya;Dipergunakan dalam perkara atas nama saksi Try Hadi Sujatmiko bin Kusni;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Malinau Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Mln tanggal 15 November 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 1036 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SAGITA SUKMA SUSANTO alias SANTO bin KASNOTO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket/bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,16 (nol koma satu enam) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Esse Punch Pop warna kuning;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A3s warna hitam;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna hitam Nomor Polisi KU 2453 SC dengan nomor rangka MH314D204BK036712, nomor mesin 14D-.1037035, beserta kuncinya;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Try Hadisujat Miko bin Kusni;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 242/PID/2022/PT SMR tanggal 20 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Malinau Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Mln tanggal 15 November 2022 yang dimohonkan banding;

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 1036 K/Pid.Sus/2023



MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa SAGITA SUKMA SUSANTO alias SANTO bin KASNOTO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dakwaan alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket/bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,16 (nol koma satu enam) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Esse Punch Pop warna kuning;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A3s warna hitam;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna hitam Nomor Polisi KU 2453 SC dengan nomor rangka MH314D204BK036712, nomor mesin 14D-.1037035, beserta kuncinya;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Try Hadisujat Miko bin Kusni;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 46/Akta Pid.Sus/2022/PN Mln yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Malinau, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Januari 2023, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2022 mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 46/Akta Pid.Sus/2022/PN Mln yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Malinau, yang

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 1036 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa pada tanggal 3 Januari 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 4 Desember 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2022 sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau pada tanggal 5 Januari 2023;

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 November 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau pada tanggal 12 Januari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 Desember 2022 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Januari 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau pada tanggal 5 Januari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau pada tanggal 27 Desember 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Januari 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau pada tanggal 12 Januari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 1036 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh *judex facti* (Pengadilan Negeri Malinau dan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda) mengenai hukum pembuktian tentang dakwaan yang seharusnya dinyatakan terbukti, tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa;
- Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Malinau dan menyatakan Terdakwa SAGITA SUKMA SUSANTO alias SANTO bin KASNOTO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif Kedua dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan menjadi menyatakan Terdakwa SAGITA SUKMA SUSANTO alias SANTO bin KASNOTO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan alternatif Ketiga dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 1036 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum yang benar, yaitu:

- Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) poket/bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,16 (nol koma satu enam) gram. Sabu tersebut adalah milik Saksi Try Hadisujat Miko bin Kusni yang dibawa oleh Terdakwa yang sedianya akan diberikan kepada teman Saksi Try Hadisujat Miko bin Kusni yang bernama Sdr. Nata dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama-sama yakni Terdakwa, Saksi Try Hadisujat Miko bin Kusni dan Sdr. Tatan;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa didapati positif mengandung metamfetamina.
- Bahwa Perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan Ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa namun demikian *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, tidak tepat karena dalam ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur perihal pidana denda serta lamanya putusan yang dijatuhkan terlalu berat sehingga perlu diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;
- Bahwa perihal alasan kasasi Terdakwa mengenai seharusnya Terdakwa menjalani rehabilitasi medis dan atau sosial, tidak dapat dibenarkan oleh karena sebagaimana fakta hukum di persidangan perihal syarat dan ketentuan untuk menjalani rehabilitasi medis dan atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud SEMA Nomor 4 Tahun 2010 belum dipenuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Alasan kasasi yang demikian tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 1036 K/Pid.Sus/2023



hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 242/PID/2022/PT SMR tanggal 20 Desember 2022 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Malinau Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Mln tanggal 15 November 2022 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa **SAGITA SUKMA SUSANTO alias SANTO bin KASNOTO** dan Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI MALINAU** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 242/PID/2022/PT SMR tanggal 20 Desember 2022 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Malinau Nomor 46/Pid.Sus/

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 1036 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022/PN Mln tanggal 15 November 2022 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum., dan Soesilo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Nurjamal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,
ttd./H.Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum. ttd./Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.
ttd./Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Nurjamal, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih S.H., M.Hum
NIP. 196110101986122001

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 1036 K/Pid.Sus/2023